

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN POHUWATO

Sengli Manopo<sup>1</sup>, Darmawati<sup>2</sup>, Rafika Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Kota Gorontalo

<sup>2</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Kota Gorontalo

<sup>3</sup> Universitas Ichsan Gorontalo, Kota Gorontalo

Korespondensi Penulis. E-mail: [senglymanopo461@gmail.com](mailto:senglymanopo461@gmail.com),

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato selama ini belum sampai pada pengaplikasian konsep restitusi dalam bentuk Ganti kerugian korban seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 7A Undang - Undang LPSK. Perlindungan hukum hanya diberikan dalam bentuk upaya represif saja yakni menyelesaikan kasus investasi ilegal tepat waktu dan sesuai dengan kepastian hukum. Upaya ganti rugi tetap di sarankan kepada korban namun melalui mekanisme perdata. Seharusnya pihak penyidik Polres Pohuwato, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Hakim Pengadilan Negeri marisa yang menangani Kasus Investasi ilegal wajib memberikan pengetahuan mengenai mekanisme restitusi kepada para korban. Penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato khususnya pada tingkat penyidikan telah sesuai dengan amanat KUHAP dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang investasi seperti pelibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan.*

**Kata Kunci:** *Investasi Ilegal, Perlindungan Hukum, Skema Ponzi.*

### 1. Pendahuluan

Perkembangan era digital telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas investasi melalui platform daring. Berbagai skema investasi mengalami perkembangan yang signifikan dan menarik minat masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, meliputi golongan atas, menengah, hingga bawah. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta melakukan riset secara mandiri guna menentukan jenis investasi yang sesuai dengan kondisi finansial mereka. Namun demikian, tidak sedikit individu yang tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa mempertimbangkan aspek risiko yang melekat pada investasi tersebut.

Kemudahan akses investasi melalui platform daring membawa implikasi hukum tersendiri, salah satunya adalah meningkatnya praktik investasi ilegal atau yang kerap disebut sebagai investasi bodong. Pelaku investasi ilegal umumnya menawarkan imbal hasil yang tidak rasional serta beroperasi tanpa memperoleh izin resmi dari otoritas keuangan yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) OJK, total kerugian akibat investasi bodong selama periode 2021–2022 mencapai Rp117,5 triliun (Athika Rahma, 2022). Modus operandi yang kerap ditemukan dalam kasus ini antara lain tidak adanya dokumen perizinan yang sah serta penggunaan skema ponzi, yakni skema di mana keuntungan yang diperoleh investor lama berasal dari dana yang disetorkan oleh investor baru (Kusumadyahdewi & Yasri, 2022).

Di Indonesia, kegiatan investasi merupakan aktivitas yang memperoleh perlindungan serta pengaturan dalam kerangka hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perbankan, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Secara yuridis, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Kasmir, 2008). Setiap entitas yang hendak melakukan pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk simpanan diwajibkan untuk memperoleh izin usaha perbankan dari Bank Indonesia. Namun, sejak tahun 2014, kewenangan dalam aspek perizinan serta pengawasan terhadap sektor perbankan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Izin usaha bagi Manajer Investasi diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Ruang lingkup kegiatan Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah maupun pengelolaan portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan dalam instrumen efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mencakup surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, serta instrumen derivatif lainnya yang berasal dari efek.

Di sisi lain, izin usaha bagi Pialang Perdagangan Berjangka diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pialang Perdagangan Berjangka mencakup transaksi jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan mewajibkan penyetoran sejumlah dana atau surat berharga tertentu sebagai margin guna menjamin pelaksanaan transaksi tersebut.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur, tingkat literasi hukum dan ekonomi di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, sehingga berkontribusi terhadap tingginya risiko terjebaknya masyarakat dalam praktik investasi ilegal. Kejahatan di sektor investasi kerap memanfaatkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum serta mekanisme investasi yang sah. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi korban penipuan melalui skema investasi yang digunakan. Pada umumnya, dalam tiga bulan

pertama, investor memperoleh pengembalian dana sesuai dengan keuntungan yang dijanjikan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan serta mendorong mereka untuk menanamkan modal dalam jumlah lebih besar dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya, investor justru tidak memperoleh keuntungan sebagaimana dijanjikan, bahkan mengalami kerugian hingga kehilangan seluruh dana yang telah diinvestasikan (Natanael et al., 2021).

Fenomena investasi ilegal yang berkedok perdagangan mata uang melalui Pasar Forex mulai muncul di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sejak awal tahun 2019. Hingga saat ini, beberapa entitas yang terlibat dalam praktik investasi ilegal di wilayah tersebut masih menjalani proses hukum, di antaranya Man3 Trader (WTC, 2022b), Bintang Trader (Husain Lukman, 2022), dan Smart Trader (WTC, 2022a). Skema investasi ilegal ini dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk uang titipan, baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening tertentu. Salah satu kasus terbesar yang terjadi di Pohuwato adalah investasi ilegal yang dilakukan oleh Smart Trader, yang mengakibatkan kerugian masyarakat hingga mencapai Rp27,4 miliar. Meskipun proses hukum terhadap para pelaku telah berjalan, penegakan hukum masih menghadapi kendala, khususnya dalam pengumpulan alat bukti yang memadai guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal tersebut. (Interview, Penyidik Ahmad Geri Mahmud, 19 Agustus 2022).

Permasalahan lain yang muncul dalam penanganan investasi ilegal adalah pemberian restitusi bagi korban. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai restitusi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang tidak memahami haknya untuk memperoleh restitusi atau mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi. Selain itu, kekosongan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait mekanisme penyitaan aset pelaku untuk kepentingan korban, masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut guna memastikan pemulihan hak-hak korban secara efektif.

Dengan semakin maraknya praktik investasi ilegal serta besarnya kerugian yang ditimbulkan, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi hukum dan ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berinvestasi serta meminimalisasi risiko menjadi korban penipuan investasi.

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di wilayah tersebut.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yang dilaksanakan langsung di lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengumpulan data primer. Data primer ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan eksperimen. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menganalisis kenyataan dan penerapan hukum, serta memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena sosial tertentu secara rinci, guna memberikan informasi yang komprehensif

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Di Kabupaten Pohuwato

Forex (foreign exchange) adalah transaksi pertukaran mata uang antarnegara yang berlangsung 24 jam melalui jaringan pasar uang global. Pasar forex dimulai dari Selandia Baru dan Australia, berlanjut ke Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, dengan pusat perdagangan utama di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Forex trading melibatkan perdagangan mata uang dengan berbagai kontrak, seperti spot, forward, futures, opsi, dan swap. Namun, praktik ilegal seperti skema ponzi sering terjadi dalam forex di Indonesia, sehingga memerlukan peran aparat hukum (Purnomo et al., 2013).

Menurut Soetjipto Rahardjo, hukum bertujuan melindungi masyarakat dengan jaminan kepastian hukum (Rahardjo, 1983). Dalam kasus investasi bodong di Kabupaten Pohuwato, perlindungan hukum dilakukan melalui:

1. Pencegahan oleh OJK sebagai upaya preventif.
2. Penindakan dengan restitusi dan tindakan represif terhadap pelanggar hukum.

Fenomena trading forex di Kabupaten Pohuwato marak dan dijadikan modus investasi ilegal. Para pelaku menghimpun dana masyarakat dengan skema Ponzi, menjanjikan keuntungan hingga 25% per bulan (Interview, Penyidik Yoptan Robert Frans, 19 Agustus 2022). Tiga organisasi yang terlibat adalah:

1. Man3 Trader – Dipimpin Mantri Wahid, menggunakan aplikasi Binomo dan IQ Option. Ia mengalami kerugian dan menutupi kekurangan dengan dana nasabah. Telah dilaporkan ke polisi dengan ancaman pasal terkait penghimpunan dana ilegal dan penipuan (Ryan Lagili, 2022).
2. Bintang Trader – Dipimpin ZM, eks anggota Bawaslu Pohuwato, menggunakan platform GK INVEST dan menjanjikan profit 30%-35% per bulan. ZM dijerat dengan pasal terkait perbankan dan penipuan. (Berkas Perkara Penyidikan. No. BP/ /XI/2022 /Reskrim Polres Pohuwato)
3. Smart Trader – Menggunakan sistem admin untuk menghimpun dana masyarakat, dengan pola serupa investasi ilegal lainnya.

Fenomena ini menunjukkan tingginya risiko investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato. Beberapa penghimpun dana menerapkan teknik pengumpulan dana seperti :

1. Janji keuntungan besar dengan ROI tinggi dan realistis agar meyakinkan investor.
2. Investor awal memiliki akses eksklusif ke informasi atau investasi tertentu.
3. Pelaku memiliki reputasi yang dipercaya untuk menarik investor.
4. Investor terus menerima laporan keuntungan agar terus menanamkan modal lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian, dari Laporan Audit Keuangan Tersangka Syamsurizal Suleman tahun 2022, para pengumpul dana dengan modus trading forex memiliki alur, sebagai berikut :

1. Member atau nasabah adalah orang perorang yang terlibat dalam memberikan / menyimpan dananya kepada admin untuk diinvestasikan.
2. Admin adalah orang perorang yang menyerap dana dari member untuk disalurkan kepada Super Admin untuk diinvestasikan
3. Super Admin / Owner adalah orang perorang yang menyerap dana dari para admin untuk diinvestasikan
4. Aliran dana dari member diserap oleh admin untuk salurkan ke super admin/Owner untuk diinvestasikan .
5. Super admin/Owner menyerap dana dari admin, digunakannya untuk kebutuhan hidupnya (family), sebagian dikembalikan kepada admin untuk diteruskan ke member, serta kegiatan lainnya.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan perlindungan hukum secara preventif secara sistematis dan masif, terutama di daerah minim literasi finansial seperti Kabupaten Pohuwato. Skema ponzi sendiri mengandung indikasi wanprestasi, di mana promotor menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Skema ini terus berjalan selama ada investor baru, namun runtuh saat aliran modal berhenti, menyebabkan janji keuntungan tidak terpenuhi. dengan karakteristik seperti : (Jack & Ibekwe, 2018)

1. Menawarkan imbal hasil investasi yang tidak wajar atau jauh lebih tinggi dari jenis investasi legal lainnya.
2. Mencari investor baru untuk terus menopang keberlangsungan skema tersebut.
3. Membayar imbal hasil investasi dari investasi baru yang dilakukan oleh investor baru dan bukan dari hasil dari keuntungan usaha bisnis yang sah.
4. Terus memberikan informasi terbaru terkait akumulasi bunga dan keuntungan kepada investor supaya investor tetap tenang dan percaya.
5. Menyebarkan kesaksian para investor lain yang telah mendapatkan untung melalui media sosial dan orang-orang di sekitar.
6. Mengajukan untuk menginvestasikan kembali keuntungan yang telah didapatkan supaya skema tersebut tetap berjalan.

7. Pesan untuk membantu dan memperdayakan masyarakat tanpa sumber pendapatan yang jelas.
8. Semakin banyak investor yang ditarik semakin besar bonus yang akan diperoleh.
9. Dihubungkan dengan anggota lain supaya memberikan bantuan atau diberikan bantuan.

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan telah mendorong semakin maraknya **Skema Ponzi**, suatu bentuk investasi ilegal yang menjadi perhatian utama **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, serta lembaga keuangan lainnya guna melindungi kepentingan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, OJK berwenang untuk menindak Skema Ponzi sebagai bagian dari investasi ilegal. **Pasal 28 UU OJK** memberikan kewenangan preventif bagi OJK dalam melindungi masyarakat, termasuk melalui edukasi, penghentian aktivitas investasi ilegal, serta tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk implementasi kewenangannya, OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik **Skema Ponzi**, yang umumnya menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak realistis. Melalui pengawasan yang ketat, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat investasi ilegal.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, literasi finansial menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan investasi ilegal. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi finansial yang komprehensif memegang peranan penting dalam membangun kesadaran akan risiko investasi ilegal, sebagaimana dikemukakan oleh Kieffer dan Mottola, yang menegaskan bahwa pemahaman finansial yang baik dapat mengurangi risiko individu terjebak dalam investasi ilegal. Firdausi (2018) juga mengidentifikasi bahwa kerentanan individu terhadap investasi ilegal dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti keterbukaan terhadap informasi yang tidak terverifikasi dan pengaruh lingkungan sosial.

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah, khususnya dalam kategori Well Literate. Data OJK menunjukkan tren peningkatan kasus investasi ilegal setiap tahun, dengan 233 perusahaan ilegal tercatat sejak 2016 hingga 2018, serta 113 kasus investasi ilegal yang terungkap sepanjang tahun 2018. Pada awal tahun 2023, Satgas Waspada Investasi menemukan 10 entitas ilegal dan 50 layanan pinjaman daring tanpa izin (Satgas Waspada Investasi, 2023).

Dalam konteks pencegahan investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato, strategi yang harus diimplementasikan mencakup sosialisasi hukum dan peningkatan literasi keuangan di tingkat desa dan kecamatan. Hal ini sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2011, yang memberikan OJK kewenangan untuk melindungi konsumen melalui mekanisme edukasi, penghentian aktivitas investasi ilegal, serta penanganan pengaduan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta akademisi diperlukan guna

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang aman serta cara mengenali modus investasi ilegal.

Terdapat 3 Pelaku tindak pidana investasi ilegal di Pohuwato. Jenis Investasi ilegal yang paling sering ditemukan di pohuwato yakni dengan modus Treding Forex. Hanya namanya saja yang berbeda – beda dari 3 Investasi Ilegal yang di lakukan penyidikan di polres Pohuwato yaitu : MANTRADER , SMART TRADER dan BINTANG TRADER. Berikut data mengenai keadaan kasus investasi ilegal tersebut :

Tabel 1. Data mengenai keadaan kasus investasi ilegal.

No	Nama Investasi Ilegal/ Tersangka	Jumlah Admin	Jumlah Member	Kerugian
1	Man3 trader / Wahid Noho	17	1963	Rp. 29.214.200.000
2	Data Smart Trader/ Syamsurizal Suleman	65	4679	Rp. 29.214.200.000
3	Bintang trader / Zubair Mooduto	24	958	Rp. 3.804.200.000

Sumber : Polres Pohuwato Tahun 2023

Peristiwa hukum investasi ilegal ini bermula dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengajak, memengaruhi, dan membujuk masyarakat untuk bergabung dalam sebuah skema investasi yang dioperasikan olehnya. Pelaku secara aktif menawarkan program investasi yang diklaim memiliki keuntungan tinggi melalui media yang dirancang untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia menyetorkan dana mereka. Dalam operasionalnya, pelaku mengangkat beberapa individu dari kalangan masyarakat sebagai “admin” yang diberi tanggung jawab untuk merekrut dan memengaruhi masyarakat lain agar tertarik menjadi investor atau anggota (member). Para admin ini bertugas menarik minat masyarakat agar bersedia menginvestasikan uang mereka kepada pelaku dengan janji pengelolaan dana secara profesional dalam bentuk aktivitas trading forex.

Berdasarkan Laporan Audit Keuangan Tersangka Syamsurizal Suleman Tahun 2022 Skema ini beroperasi di bawah nama komunitas **Smart Trader**, yang diklaim oleh pelaku sebagai sebuah komunitas profesional yang bergerak di bidang jual beli mata uang asing dan komoditas secara daring menggunakan platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Dalam promosinya, pelaku mengklaim menggunakan akun bernama **VIXSON**. Untuk menarik kepercayaan masyarakat, pelaku menawarkan imbal hasil (profit) berupa pembayaran bunga yang sangat tinggi, yakni **30% hingga 40%** dari total dana yang diinvestasikan, dengan durasi kontrak selama **10 bulan**. Janji keuntungan ini menjadi daya tarik utama yang membuat banyak masyarakat terdorong untuk bergabung dalam skema investasi tersebut. Sebagai bagian dari mekanisme operasional, pelaku meminta masyarakat mentransfer dana investasi mereka ke empat rekening bank atas nama pelaku, **Syamsurizal Suleman**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank BRI dengan nomor rekening **002701002017566**,
2. Bank Mandiri dengan nomor rekening **1500016943126**,
3. Bank BNI dengan nomor rekening **936080518**, dan

#### 4. Bank BCA dengan nomor rekening **7975411915**.

Berdasarkan data yang dihimpun, dana yang terkumpul dari masyarakat melalui rekening-rekening tersebut dalam kurun waktu **25 Februari 2021 hingga 20 November 2021** mencapai jumlah fantastis, yaitu sebesar **Rp62.685.780.500** (enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah). Namun demikian, investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelaku tidak sepenuhnya menggunakan dana investasi tersebut sesuai dengan klaim awalnya. Berdasarkan temuan, sebagian besar dana yang dihimpun digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, termasuk kegiatan judi daring (online gambling) dan pembelian aset pribadi. Hanya sebagian kecil dari dana tersebut yang benar-benar dialokasikan untuk aktivitas trading forex, sebagaimana dijanjikan kepada para investor. (Interview, Penyidik Jefri Suleman, 19 Agustus 2022).

Selain itu, pembayaran keuntungan (profit) yang diterima oleh sebagian investor sebenarnya tidak berasal dari hasil trading forex, melainkan dari dana yang disetorkan oleh investor baru. Skema ini, yang dikenal sebagai skema ponzi, menciptakan ilusi bahwa investasi tersebut berjalan sukses dan menghasilkan keuntungan tinggi, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung dan menginvestasikan uang mereka.

Akibat dari praktik tersebut, hingga saat ini terdapat sejumlah dana investasi masyarakat yang belum dikembalikan oleh pelaku. Jumlah dana yang belum dikembalikan mencapai **Rp16.206.056.222** (enam belas miliar dua ratus enam juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Kerugian ini menyebabkan dampak signifikan bagi para korban yang telah terpengaruh untuk menyerahkan dana mereka kepada pelaku dengan harapan mendapatkan keuntungan besar seperti yang dijanjikan.

Berbeda dengan Bintang Trader, Total dana yang masuk pada rekening ZM adalah Rp. 3.804.200.000 (Tiga milyar delapan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah). kemudian dana/uang milik investor (member) yang belum dibayarkan atau dikembalikan oleh tersangka kepada masyarakat sebesar Rp. 2.758.400.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang telah dikembalikan oleh tersangka kepada masyarakat/member/investor sebesar Rp. 886.010.000 (delapan ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu) kemudian dana/ uang milik masyarakat/member/investor yang belum dikembalikan sebesar Rp. 2.929.190.000 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). (Berkas Perkara Penyidikan. No. BP/ /XI/2022 /Reskrim Polres Pohuwato)

Dari hasil penelitian di Polres Pohuwato, telah diupayakan bentuk perlindungan hukum dalam bentuk upaya represif oleh Penyidik pada tahapan pemeriksaan di Kepolisian Resor Pohuwato. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik kepada para korban investasi ilegal meliputi penerimaan semua laporan atau aduan yang disampaikan oleh para korban serta memprosesnya secara hukum. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh tersangka. (Interview, Penyidik Yoptan Robert Frans, 19 Agustus 2022).

Dalam upaya penegakan hukum terhadap investasi ilegal, penyidik melakukan dua tahap utama:

##### A. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan dimulai dengan menerima laporan korban, mengumpulkan data awal, menganalisis informasi, dan memverifikasi bukti. Jika ditemukan indikasi kuat, kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

### B. Tahap Penyidikan

Penyidikan diawali dengan gelar perkara dan penyusunan administrasi. Langkah-langkah utama meliputi:

1. Pemanggilan saksi untuk mengumpulkan informasi tambahan.
2. Penyitaan barang bukti dengan persetujuan pengadilan.
3. Pemeriksaan ahli (Kominfo, PPATK, OJK, dll.).
4. Audit transaksi keuangan untuk melacak aliran dana ilegal.
5. Gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
6. Pemanggilan, penangkapan, dan penahanan tersangka.
7. Penyusunan administrasi penyidikan dan penjiwaan berkas perkara.
8. Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan dalam dua tahap.

Tantangan utama yang dihadapi penyidik Polres Pohuwato adalah sulitnya mendapatkan bukti kuat, terutama terkait uang yang diserahkan korban tanpa dokumentasi resmi, sehingga memperlambat penyelidikan.

Penyidik menghadapi kesulitan dalam memperoleh bukti tambahan yang memperkuat dakwaan, terutama karena pelaku memberikan keterangan yang meragukan atau membingungkan. Akibatnya, penyidik harus mengandalkan saksi, yang keterangannya sering kali kurang lengkap, sehingga memperlambat penyelidikan.

Meskipun tidak ada kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato terkait pengembalian kerugian korban, penyidik tetap mengutamakan percepatan proses hukum demi kepastian hukum. Namun, kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memaksa tersangka memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini menjadi tantangan, mengingat tersangka mengaku tidak mampu mengganti kerugian karena mengalami kerugian finansial akibat aktivitas trading.

Sebagai alternatif, penyidik menganjurkan korban mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Penyidik juga membantu korban dalam menyiapkan dokumen pendukung, kronologi kejadian, dan data investasi guna memperlancar proses hukum.

Pemahaman mengenai restitusi dan kompensasi masih terbatas, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rumitnya pembuktian kerugian, keterbatasan masa penahanan terdakwa, serta kurangnya mekanisme hukum yang memastikan pembayaran restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian kepada korban yang dapat berupa pengembalian harta, pembayaran atas kerugian, atau penggantian biaya tertentu.

Konsep restitusi dalam prinsip *restitutio in integrum* bertujuan mengembalikan korban kejahatan ke kondisi sebelum kejahatan terjadi, meskipun tidak selalu sepenuhnya tercapai. Prinsip ini menekankan pemulihan komprehensif, mencakup kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, pekerjaan, serta pengembalian aset korban.

Restitusi diterapkan di banyak negara dengan memberikan kompensasi atas penderitaan korban, baik dari pelaku maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti rugi meliputi pengembalian harta, pembayaran kerugian, serta penyediaan layanan pemulihan, baik materiil maupun immateriil.

Di Polres Pohuwato, upaya represif dilakukan penyidik untuk melindungi korban investasi ilegal melalui penerimaan laporan dan proses hukum guna memberikan kepastian hukum. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pengembalian kerugian korban, serta belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah daerah.

Perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal harus berlandaskan keadilan, yang mencakup perlindungan hak, persamaan di hadapan hukum, dan keseimbangan kepentingan individu serta masyarakat. Kepastian hukum juga berperan penting, namun tidak boleh mengabaikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

### 3.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal di Kabupaten Pohuwato

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Perdagangan valuta asing (forex) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Beberapa regulasi utama yang mengatur perdagangan forex di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur berbagai aspek kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk transaksi valuta asing yang dilakukan melalui institusi perbankan resmi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No. 10/2011) menetapkan bahwa perdagangan berjangka, termasuk forex, hanya boleh dilakukan di bursa berjangka yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PP No. 45/2013) mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Sementara itu, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penerbitan Izin Pialang Berjangka (Kepmenperdag No. 04/2012) mengatur persyaratan dan prosedur bagi pialang berjangka dalam memperoleh izin resmi untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka di Indonesia.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur mekanisme perlindungan hukum dan restitusi bagi korban kejahatan keuangan, kenyataannya, masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal berkedok trading forex di Kabupaten Pohuwato tidak memperoleh hak ganti rugi yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah pembatasan tindak pidana yang berhak atas restitusi. Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), hanya tindak pidana tertentu yang ditetapkan melalui keputusan LPSK yang dapat memperoleh restitusi. Akibatnya, korban investasi ilegal trading forex harus melewati proses legalisasi yang kompleks agar kasus mereka diakui sebagai tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab dalam mendampingi korban investasi ilegal agar mereka dapat memperoleh ganti rugi dalam bentuk restitusi. Namun, dalam kasus yang terjadi di

Kabupaten Pohuwato, pendampingan yang diberikan masih belum optimal, menyebabkan banyak korban tidak memahami hak hukum mereka serta prosedur pengajuan restitusi yang tersedia. Selain itu, kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap investasi ilegal turut memperburuk situasi. Banyaknya entitas investasi ilegal berkedok trading forex yang beroperasi tanpa izin resmi dari Bappebti menciptakan hambatan dalam penegakan hukum, sehingga tidak semua pelaku dapat dijerat secara efektif oleh aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menghambat pemulihan hak korban.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato masih kurang optimal. Dalam penyelidikan oleh Kepolisian Resor Pohuwato, korban hanya diminta memberikan keterangan dan barang bukti, tanpa jaminan pengembalian dana yang hilang. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami mekanisme restitusi dan kompensasi. Setelah putusan pengadilan, peran korban hanya sebatas saksi, tanpa solusi pemulihan kerugian (Interview, Penyidik Yoptan Robert Frans, 19 Agustus 2022).

Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memaksa tersangka mengganti kerugian korban. Tersangka sering mengaku tidak mampu membayar dengan alasan kerugian finansial sendiri. Alternatif pemulihan yang ditawarkan adalah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Penyidik membantu korban dengan memberikan panduan hukum, menyiapkan dokumen, dan bekerja sama dengan pihak terkait (Interview, Penyidik Ahmad Gery Mahmud, 19 Agustus 2022). Hingga kini, baru satu korban yang mengajukan gugatan ganti rugi, yaitu Jakir Idrus terhadap Nurain Utina melalui Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN MAR.

## 3. Faktor Budaya Hukum

Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai hak restitusi dan kompensasi sangat penting bagi korban dan aparat penegak hukum agar keadilan dan pemulihan dapat terwujud. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman ini antara lain:

1. Proses pembuktian kerugian materiil yang rumit dan memakan waktu.
2. Masa penahanan terdakwa yang singkat, mempengaruhi pelaksanaan restitusi dan kompensasi.
3. Tidak adanya ketentuan mengenai penggunaan kekuatan paksa untuk memastikan pembayaran.
4. Gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan sebagai bagian dari perkara pidana, bersifat sekunder.
5. Ketentuan KUHP hanya mempertimbangkan kerugian materiil, bukan immateriil.
6. Tidak ada aturan mengenai sanksi hukum terkait restitusi dan kompensasi.

Dari sisi sosiologis, kendala yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya informasi bagi korban dan keluarganya.
2. Ketidaktahuan cara mengajukan hak restitusi dan kompensasi.
3. Aparat hukum masih terikat pada aturan lama.
4. Budaya penyelesaian perkara secara informal yang mengabaikan hak korban.
5. Kesalahpahaman bahwa keadilan sudah tercapai hanya dengan vonis pidana, tanpa mempertimbangkan pemulihan korban.

#### 4. Faktor Masyarakat

Investasi adalah aktivitas menunda konsumsi saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan (Perwito et al., 2020). Investasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Investasi Langsung (Direct Investment): Jangka panjang, dengan kepemilikan langsung tanpa membentuk perusahaan baru.
2. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment): Melalui pasar modal dan uang, cenderung jangka pendek tergantung fluktuasi harga (Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2022).

Jenis investor berdasarkan Kemampuan menerima informasi: Sophisticated investor (canggih) dan Naïve investor (kurang mampu). dan Tingkat risiko: Risk seeker (menyukai risiko) dan Risk averse (menghindari risiko) (Jogiyanto, 2010)

Di Kabupaten Pohuwato, masih banyak masyarakat kurang memahami investasi, menyebabkan mereka mudah terjebak skema ponzi. Kekosongan hukum terkait skema ponzi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan minimnya mekanisme pencegahan. Kurangnya literasi investasi membuat masyarakat rentan terhadap investasi ilegal (Nasir, 2017)

Penegakan hukum bergantung pada partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus. Namun, rendahnya laporan disebabkan oleh rasa takut, stigma sosial, dan harapan korban terhadap janji pelaku. Akibatnya, pelaku lebih leluasa beroperasi. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan akses pelaporan. Kampanye masif dan dukungan media dapat memperkuat kepercayaan publik serta membantu pemberantasan investasi ilegal (Interview, Penyidik Mohammad Faisal, 19 Agustus 2022).

#### 5. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, terutama infrastruktur teknologi informasi, menjadi hambatan utama dalam mencegah investasi ilegal. Keterbatasan akses masyarakat terhadap platform pelaporan online serta infrastruktur internet yang kurang mendukung menyebabkan lambatnya penanganan kasus. Selain itu, integrasi data antar lembaga seperti OJK, Bappebti, dan Satgas Waspada Investasi belum optimal, menghambat efektivitas pengawasan. Minimnya teknologi untuk melacak transaksi digital secara real-time juga memberi celah bagi pelaku investasi ilegal. Keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan aparat semakin memperburuk situasi. Untuk itu, diperlukan

penguatan infrastruktur, integrasi data, serta pengembangan teknologi pendukung guna meningkatkan pencegahan investasi ilegal.

#### 4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato selama ini belum sampai pada pengaplikasian konsep restitusi dalam bentuk Ganti kerugian korban seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 7A Undang - Undang LPSK. Perlindungan hukum hanya diberikan dalam bentuk upaya represif saja yakni menyelesaikan kasus investasi ilegal tepat waktu dan sesuai dengan kepastian hukum. Upaya ganti rugi tetap di sarankan kepada korban namun melalui mekanisme perdata. Seharusnya pihak penyidik Polres Pohuwato, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Hakim Pengadilan Negeri marisa yang menangani Kasus Investasi ilegal wajib memberikan pengetahuan mengenai mekanisme restitusi kepada para korban.

Perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal di Kabupaten Pohuwato masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun ada regulasi tentang perdagangan berjangka dan restitusi, korban belum sepenuhnya mendapat ganti rugi karena restitusi memerlukan pengakuan kasus sebagai tindak pidana dengan prosedur yang rumit. Aparat hukum cenderung fokus pada aspek pidana tanpa menjamin pemulihan kerugian korban, sementara kesadaran akan hak restitusi masih minim. Selain itu, masyarakat rentan terhadap penipuan akibat kurangnya pemahaman investasi, ditambah dengan ketidakteraturan hukum dalam menangani skema ponzi. Hambatan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat pelaporan serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

#### Daftar Pustaka

- Ana Rokhmatussa'dyah, S. H. M. H., & Suratman, S. H. M. H. (2022). Hukum Investasi & Pasar Modal. Sinar Grafika.  
<https://books.google.co.id/books?id=DWRZEAAAQBAJ>
- Firdausi, A. (2018). Hindari Investasi Bodong Dengan Literasi Finansial. *Jurnal Akrab*, 9(2), 95–106.
- Husain Lukman. (2022). Seret Pimpinan Bawaslu Pohuwato, Kasus Baru Investasi Bodong Terungkap - *GorontaloPost.co.id*. <https://gorontaloPost.co.id/2022/01/12/seret-pimpinan-bawaslu-pohuwato-kasus-baru-investasi-bodong-terungkap/>
- Jack, J., & Ibekwe, C. C. (2018). Ponzi schemes: an analysis on coping with economic recession in Nigeria. *The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology*, 16(1), 72–90.
- Jogiyanto, H. (2010). Teori portofolio dan analisis investasi. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta, 579–591.
- Kasmir. (2008). Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pemasaran Bank, 10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kusumadyahdewi, K., & Yasri, H. L. (2022). Literasi Investasi. Cerdas Ulet Kreatif.

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. Jurnal Hukum Replik, 5(2). <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>

Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal). Prosiding Senapenmas, 1119.

Perwito, P., Nugraha, N., & Sugiyanto, S. (2020). Efek Mediasi Perilaku Keuangan terhadap Hubungan antara Literasi Keuangan dengan Keputusan Investasi. Coopetition, 11(2), 325690.

Purnomo, I. R. S. D., Iswi Hariyani, S. H. M. H., Cita Yustisia Serfiyani, S. H., & Publisher, J. B. (2013). Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi. Galangpress Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=vuUqDAAAQBAJ>

Rahardjo, S. (1983). Permasalahan hukum di Indonesia. Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=jvItGQAACAAJ>

Ryan Lagili. (2022, March 11). Owner ‘Mantri Trader’ Ngaku Tak Bisa Trading - Hargo.co.id. <https://hargo.co.id/berita/owner-mantri-trader-ngaku-tak-bisa-trading/>

Satgas Waspada Investasi. (2023). siaran pers awal 2023, satgas waspada investasi temukan 10 entitas investasi tanpa izin dan 50 pinjaman online tanpa izin. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin/SP%20SWI%20Februari%202023.pdf>

Athika Rahma. (2022). Total Kerugian Korban Investasi Bodong Tembus Rp117,5 Triliun, Bisa Kembali? <https://www.idxchannel.com/economics/total-kerugian-korban-investasi-bodong-tembus-rp1175-triliun-bisa-kembali>

UUUI, 1995. (1995). Undang-Undang Pasar Modal. In Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.

WTC. (2022a). Dpo Tersangka Owner Smart Trader Ditangkap Satreskrim Polres Pohuwato – Polda Gorontalo. <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/53768/dpo-tersangka-owner-smart-trader-ditangkap-satreskrim-polres-pohuwato/>

WTC. (2022b). Tersangka Wn Owner Invetasi Bodong Man Trader Diamankan Satreskrim Polres Pohuwato. – Polda Gorontalo. <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/53061/tersangka-wn-owner-invetasi-bodong-man-trader-diamankan-satreskrim-polres-pohuwato/>